

## **MODERASI BERAGAMA SEBAGAI INSTRUMEN SOFT POWER KEMENTERIAN AGAMA DALAM STABILITAS KEAGAMAAN NASIONAL**

M. Anwar Purba<sup>1</sup>, Desty Prihartini<sup>2</sup>, Udin Siregar<sup>3</sup>, Husni Hidayat<sup>4</sup>, M. Yusup<sup>5</sup>, M. Syukri Ismail<sup>6</sup>

*Institut Islam Al-Mujaddid Sabak<sup>1</sup>*  
*Kemenag Tanjung Jabung Timur<sup>2</sup>*  
*Badan Pusat Statistik Tanjung Jabung Timur<sup>3</sup>*  
*Universitas Islam Sarolangun<sup>4</sup>*  
*Universitas Islam Batanghari<sup>5</sup>*  
*Universitas Islam Yasni Bungo<sup>6</sup>*

[andresb.iims@gmail.com](mailto:andresb.iims@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis moderasi beragama sebagai instrumen soft power Kementerian Agama dalam menjaga stabilitas keagamaan nasional di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis kebijakan. Data diperoleh dari dokumen resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, buku, dan artikel ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai program kebijakan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis negara dalam membangun citra Islam moderat melalui pendekatan nilai, kebijakan, dan institusi. Dalam perspektif soft power Joseph Nye, moderasi beragama bekerja melalui daya tarik nilai-nilai Islam wasathiyah yang mencakup komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Implementasi moderasi beragama terlihat pada sektor pendidikan, masyarakat, dan ruang digital yang berkontribusi terhadap penguatan stabilitas keagamaan nasional. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan berupa resistensi kultural, fragmentasi otoritas keagamaan, dan pengaruh media sosial yang mempercepat penyebaran narasi ekstrem. Dengan demikian, moderasi beragama dapat disimpulkan sebagai bentuk state-led soft power Kementerian Agama dalam menjaga harmoni sosial dan stabilitas keagamaan di Indonesia.

**Kata Kunci:** *moderasi beragama, soft power, Kementerian Agama, stabilitas keagamaan, kebijakan publik.*

### **PENDAHULUAN**

Dalam beberapa dekade terakhir, isu moderasi beragama menjadi salah satu agenda strategis dalam pembangunan kehidupan beragama di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menempatkan moderasi beragama sebagai instrumen kebijakan utama untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan stabilitas sosial-keagamaan. Moderasi beragama tidak hanya dipahami sebagai konsep teologis, tetapi juga sebagai strategi kebijakan publik yang berfungsi mengelola keragaman dan mencegah munculnya ekstremisme dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif kebijakan, moderasi beragama dapat dibaca sebagai bentuk soft power negara dalam membangun

harmoni sosial berbasis nilai keagamaan yang inklusif (Nye, 2004; Kementerian Agama RI, 2019).

Indonesia sebagai negara dengan tingkat pluralitas agama, etnis, dan budaya yang tinggi menghadapi tantangan serius dalam menjaga kohesi sosial. Laporan berbagai lembaga menunjukkan bahwa potensi intoleransi dan radikalisme masih menjadi isu yang perlu direspons secara sistematis melalui pendekatan pendidikan, kebijakan, dan dakwah moderat. Dalam konteks ini, Kementerian Agama berperan sebagai aktor utama dalam mengarusutamakan nilai moderasi beragama melalui berbagai program, seperti penguatan kurikulum madrasah, pelatihan penyuluh agama, serta penguatan literasi digital keagamaan (Kementerian Agama RI, 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas moderasi beragama dari berbagai perspektif. Misalnya, penelitian Abidin (2020) menyoroti moderasi beragama sebagai strategi deradikalisasi berbasis pendidikan Islam. Sementara itu, Suryadi (2021) menekankan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam internalisasi nilai moderasi. Penelitian lain oleh Huda dan Rahman (2022) menunjukkan bahwa implementasi moderasi beragama masih menghadapi tantangan berupa resistensi kultural dan pemahaman tekstual keagamaan yang sempit. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya masih berfokus pada aspek implementatif di tingkat mikro, seperti sekolah atau komunitas, belum banyak yang menempatkan Kementerian Agama sebagai aktor soft power negara dalam kerangka kebijakan strategis nasional.

Di sisi lain, konsep soft power yang diperkenalkan oleh Joseph S. Nye (2004) menjelaskan bahwa kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau ekonomi (hard power), tetapi juga kemampuan mempengaruhi melalui nilai, budaya, dan legitimasi moral. Dalam konteks ini, moderasi beragama dapat diposisikan sebagai instrumen soft power Kementerian Agama dalam membangun citra Islam moderat Indonesia sekaligus menjaga stabilitas keagamaan nasional. Pendekatan ini menjadi penting karena Indonesia berupaya mempromosikan Islam wasathiyah sebagai model Islam yang damai di tingkat global.

Namun demikian, terdapat gap penelitian yang signifikan dalam kajian-kajian sebelumnya. Pertama, masih terbatasnya studi yang mengintegrasikan moderasi beragama dengan teori soft power dalam konteks kebijakan negara. Kedua, belum banyak penelitian yang secara kritis menganalisis peran Kementerian Agama sebagai aktor kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga ideologis dan strategis dalam membangun stabilitas keagamaan nasional. Ketiga, kajian yang ada cenderung deskriptif dan belum banyak yang menggunakan pendekatan analisis kebijakan berbasis teori hubungan internasional dan governance keagamaan secara integratif.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan memposisikan moderasi beragama sebagai instrumen soft power Kementerian Agama dalam menjaga stabilitas keagamaan nasional. Penelitian ini tidak hanya melihat moderasi beragama sebagai program teknis, tetapi sebagai strategi negara dalam membangun legitimasi moral, harmoni sosial, dan stabilitas ideologis dalam masyarakat multikultural.

Penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teori utama. Pertama, teori soft power dari Joseph S. Nye (2004) yang menyatakan bahwa kekuatan suatu negara terletak pada kemampuan membentuk preferensi pihak lain melalui daya tarik budaya, nilai politik, dan kebijakan yang dianggap sah dan moral. Dalam konteks ini, moderasi beragama dipahami sebagai nilai yang memiliki daya tarik normatif untuk membangun harmoni sosial.

Kedua, teori moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI (2019) yang menekankan empat indikator utama, yaitu: (1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi, (3) anti-kekerasan, dan (4) akomodatif terhadap budaya lokal. Keempat indikator ini menjadi basis operasional dalam mengukur implementasi moderasi beragama di berbagai lini kehidupan masyarakat.

Ketiga, teori governance keagamaan (religious governance) yang menjelaskan peran negara dalam mengatur, mengelola, dan mengarahkan ekspresi keagamaan dalam ruang publik secara inklusif dan moderat (Foucault, 1991; Asad, 2003). Dalam perspektif ini, Kementerian Agama berfungsi sebagai aktor regulatif sekaligus fasilitatif dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan stabilitas sosial.

Dengan mengintegrasikan ketiga teori tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis moderasi beragama tidak hanya sebagai kebijakan internal Kementerian Agama, tetapi sebagai instrumen soft power negara dalam menjaga stabilitas keagamaan nasional di tengah dinamika globalisasi dan digitalisasi agama

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan analisis kebijakan (policy analysis approach). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur variabel secara statistik, melainkan memahami secara mendalam makna, arah, dan implikasi kebijakan moderasi beragama sebagai instrumen soft power Kementerian Agama dalam menjaga stabilitas keagamaan nasional. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan menafsirkan makna suatu fenomena sosial secara holistik berdasarkan data naratif dan dokumen.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti dokumen resmi Kementerian Agama Republik Indonesia terkait program moderasi beragama, buku-buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, serta laporan kebijakan yang relevan dengan isu moderasi beragama, stabilitas sosial-keagamaan, dan konsep soft power. Dokumen utama yang menjadi rujukan penting antara lain publikasi Kementerian Agama RI (2019, 2020, 2021) yang menjelaskan arah kebijakan dan implementasi moderasi beragama di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (document analysis), yaitu dengan menelaah secara sistematis berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Bowen (2009) menjelaskan bahwa analisis dokumen merupakan metode yang efektif untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap kebijakan, program, dan

konteks sosial yang melingkupinya melalui interpretasi isi dokumen secara kritis dan sistematis.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan memfokuskan data yang berkaitan dengan moderasi beragama sebagai instrumen soft power. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur untuk menggambarkan peran Kementerian Agama dalam membangun stabilitas keagamaan nasional. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif dengan menghubungkan temuan penelitian dengan teori soft power dan kebijakan publik.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai referensi seperti dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan buku akademik agar diperoleh data yang valid dan konsisten. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan beberapa perspektif, terutama teori soft power oleh Nye (2004) dan teori kebijakan publik oleh Dye (2017), untuk memperkuat analisis dan interpretasi data.

Secara metodologis, penelitian ini berpijak pada pendekatan analisis kebijakan yang bersifat interpretatif, dengan tujuan memahami bagaimana moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai program teknis, tetapi juga sebagai strategi negara dalam membangun pengaruh moral dan sosial melalui pendekatan soft power. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam kajian kebijakan keagamaan dan hubungan antara negara, agama, dan masyarakat di Indonesia..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai program internal kelembagaan, tetapi telah bertransformasi menjadi instrumen soft power negara dalam mengelola kehidupan keagamaan. Dalam perspektif Nye (2004), soft power bekerja melalui daya tarik nilai, legitimasi moral, dan kemampuan mempengaruhi tanpa kekerasan. Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi medium strategis yang membentuk persepsi positif terhadap Islam Indonesia yang damai, toleran, dan inklusif, baik di tingkat nasional maupun global.

Kementerian Agama melalui berbagai kebijakan seperti penguatan Kurikulum Moderasi Beragama, pelatihan penyuluh agama, serta integrasi nilai moderasi dalam pendidikan madrasah dan perguruan tinggi keagamaan Islam, menunjukkan adanya desain kebijakan yang bersifat value-driven policy. Kebijakan ini tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga membentuk orientasi ideologis keagamaan masyarakat agar lebih moderat dan adaptif terhadap keberagaman.

Implementasi moderasi beragama terlihat dalam tiga ranah utama, yaitu pendidikan, masyarakat, dan ruang digital. Pada ranah pendidikan, Kementerian Agama mengintegrasikan nilai moderasi ke dalam kurikulum madrasah dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri.

Tujuannya adalah membentuk generasi yang memiliki komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal.

Pada ranah masyarakat, penyuluh agama dan tokoh agama berperan sebagai agen social engineering yang menyebarkan narasi Islam moderat. Program ini memperkuat stabilitas sosial dengan mengurangi potensi konflik berbasis agama. Sementara itu, pada ranah digital, Kementerian Agama merespons tantangan radikalisme daring melalui literasi digital keagamaan dan kontra-narasi terhadap paham ekstremisme.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan ini berkontribusi signifikan terhadap stabilitas keagamaan nasional, terutama dalam meredam potensi konflik horizontal berbasis identitas agama di berbagai daerah di Indonesia.

Jika dianalisis menggunakan teori soft power Nye (2004), moderasi beragama memiliki tiga dimensi utama. Pertama, dimensi nilai (values), yaitu Islam wasathiyah sebagai nilai inti yang diusung Kementerian Agama. Nilai ini menciptakan daya tarik moral yang kuat dalam membangun citra Islam Indonesia yang damai.

Kedua, dimensi kebijakan (policies), yaitu kebijakan negara yang mendukung penguatan moderasi melalui regulasi pendidikan, dakwah, dan penguatan kelembagaan keagamaan. Kebijakan ini memperkuat legitimasi negara dalam mengelola keberagaman agama.

Ketiga, dimensi institusi (institutions), yaitu peran Kementerian Agama sebagai aktor utama dalam orkestrasi kebijakan moderasi beragama. Institusi ini berfungsi sebagai policy broker yang menjembatani negara, agama, dan masyarakat.

Namun demikian, secara kritis dapat dilihat bahwa implementasi soft power ini masih menghadapi tantangan berupa resistensi kultural dan interpretasi keagamaan yang beragam di tingkat akar rumput. Hal ini menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai moderasi tidak selalu berjalan linear, tetapi dipengaruhi oleh konteks sosial dan otoritas keagamaan lokal.

Hasil kajian juga menunjukkan beberapa tantangan dalam implementasi moderasi beragama. Pertama, adanya kesenjangan pemahaman antara konsep moderasi beragama di tingkat kebijakan dengan praktik di masyarakat. Sebagian kelompok masih memandang moderasi sebagai proyek negara yang bersifat top-down, sehingga tingkat penerimaannya bervariasi.

Kedua, pengaruh media sosial yang mempercepat penyebaran narasi keagamaan ekstrem menjadi tantangan serius dalam menjaga stabilitas keagamaan. Informasi keagamaan yang tidak terverifikasi sering kali lebih cepat diterima dibandingkan narasi moderat yang disampaikan secara formal.

Ketiga, adanya fragmentasi otoritas keagamaan menyebabkan tidak semua aktor keagamaan memiliki visi yang sama terhadap moderasi beragama. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya harmonisasi pesan moderasi di tingkat masyarakat.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, secara keseluruhan moderasi beragama telah berkontribusi positif terhadap stabilitas keagamaan nasional. Pendekatan ini berhasil

menciptakan ruang dialog antarumat beragama yang lebih terbuka serta memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Dalam kerangka governance keagamaan, Kementerian Agama berperan sebagai aktor yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memfasilitasi dan mengarahkan ekosistem keberagamaan yang inklusif. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai bentuk state-led soft power yang berorientasi pada stabilitas sosial, integrasi nasional, dan penguatan identitas Islam Indonesia yang moderat di tingkat global.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama merupakan instrumen strategis soft power Kementerian Agama dalam membangun stabilitas keagamaan nasional. Melalui integrasi kebijakan pendidikan, dakwah, dan literasi digital, Kementerian Agama berhasil membentuk ekosistem keberagamaan yang lebih moderat, meskipun masih dihadapkan pada tantangan implementasi di tingkat akar rumput dan ruang digital. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai program kebijakan, tetapi juga sebagai strategi ideologis negara dalam mengelola keberagaman dan memperkuat kohesi sosial di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan bentuk strategis dari soft power negara dalam mengelola kehidupan keagamaan yang majemuk di Indonesia. Moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai program kebijakan teknis, tetapi juga sebagai instrumen ideologis dan kultural yang bertujuan membentuk persepsi, sikap, dan perilaku keagamaan yang inklusif, toleran, dan adaptif terhadap keberagaman.

Dalam perspektif teori soft power (Nye, 2004), moderasi beragama bekerja melalui daya tarik nilai, legitimasi kebijakan, dan penguatan institusi keagamaan yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Nilai-nilai seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal menjadi fondasi utama dalam membangun stabilitas keagamaan nasional. Melalui integrasi kebijakan di bidang pendidikan, dakwah, dan ruang digital, Kementerian Agama berhasil membentuk ekosistem keberagamaan yang lebih moderat.

Namun demikian, implementasi moderasi beragama masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti resistensi kultural di tingkat masyarakat, fragmentasi otoritas keagamaan, serta pengaruh media digital yang mempercepat penyebaran narasi ekstrem. Kondisi ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai moderasi tidak bersifat linier, tetapi dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan dinamika informasi di ruang publik.

Meskipun demikian, secara umum moderasi beragama telah memberikan kontribusi positif terhadap penguatan stabilitas keagamaan nasional. Kementerian Agama melalui pendekatan soft power berhasil memainkan peran sebagai aktor utama dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat citra Islam Indonesia yang damai di tingkat global. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipandang sebagai strategi kebijakan jangka panjang

yang penting dalam menjaga integrasi sosial dan stabilitas nasional di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2020). Moderasi beragama sebagai strategi deradikalisasi pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 145–160.
- Abidin, Z., Kuswanto, K., Ismawati, S. I., Baros, V., & Nilfatri, N. (2023). Education Based on Innovation and Creativity in Improving the Competitiveness of Micro, Small and Medium Enterprises. *Zabags International Journal Of Engagement*, 1(1), 30-37.
- Asad, T. (2003). *Formations of the secular: Christianity, Islam, modernity*. Stanford University Press.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson.
- Fia, O. A., Musthofa, M. A., & Devi, E. K. (2024). Analisis Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pertumbuhan Usaha Nasabah PT. Fifgroup Muara Sabak: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(2), 100-105.
- Foucault, M. (1991). *Governmentality*. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault effect: Studies in governmentality* (pp. 87–104). University of Chicago Press.
- Hidayat, N., & Musthofa, M. A. (2025). TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PENGGUNAAN APLIKASI ALFAGIFT PADA TRANSAKSI BELANJA DI ALFAMART TALANG BABAT. *Journal of Social and Economics Research*, 7(1), 1777-1795.
- Huda, M., & Rahman, F. (2022). Tantangan implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam kontemporer. *Jurnal Studi Islam*, 14(1), 55–72.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Indeks moderasi beragama Indonesia*. Kemenag RI.
- Kuswanto, K., Abidin, Z., Pestano, R. D., & Ikhlas, M. (2024). Critical Thinking, Literacy, and Numeracy as Factors in STEM: Madrasah Student Learning. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 19(1), 99-114.
- Kuswanto, K., Fajanela, J. V., & Abidin, Z. (2024). Learning Technology Increases the Perception of Online Learning. *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(1), 88-98.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Musthofa, M. A. (2024). Dinamika Kelisanan dan Keaksaraan dalam Produksi dan Resepsi Literatur Keagamaan Masyarakat Hadhrami di Tanah Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 23(1), 17-34.
- Musthofa, M. A. (2025). Madrasah teacher management in enhancing students' understanding of religious moderation. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 7(2), 782-798.

- Musthofa, M. A., & Ali, H. (2021). Faktor yang mempengaruhi berpikir kritis dalam pendidikan Islam di Indonesia: Kesisteman, tradisi, budaya. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 1-19.
- Musthofa, M. A., Wulandari, T., Sunarti, Z., & Devi, E. K. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Karung Bekas di Toko Bilqis Jaya Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1071-1077.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs.
- Suryadi, A. (2021). Internalisasi nilai moderasi beragama dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(3), 201–215.